

**TESIS**

**LEGALITAS SERTIFIKASI CARA  
PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL  
YANG BAIK (CPOTB) STUDI  
DI KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan Oleh  
**MUHAMMAD RAFIF RIDWAN**  
NIM. 2320215310135

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2026**

**LEGALITAS SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN  
OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB)  
STUDI DI KALIMANTAN SELATAN**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh**

**MUHAMMAD RAFIF RIDWAN**

**NIM. 2320215310135**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**2026**

**Judul Tesis : LEGALITAS SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT  
TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) STUDI DI  
KALIMANTAN SELATAN)**  
**Nama : Muhammad Rafif Ridwan**  
**NIM : 2320215310135**

**Disetujui,**

**Pembimbing**



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum.**  
**NIP. 19690716 199403 2 002**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**




**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 23 Januari 2026**


**Pembimbing**



**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum.  
NIP. 19690716 199403 2 002**

**Disahkan oleh**

**Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 23 Januari 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan tulisan ini untuk:

Bapak Mahyuni dan Ibu Tenny Rusmiati selaku kedua orang tua penulis tercinta. Tesis ini Rafif persembahkan untuk kedua orangtua Rafif yang tercinta. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak terbatas, serta dukungan moral dan material yang menjadi bahan bakar utama Rafif dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Kalian adalah sosok hebat dalam kehidupan ini yang telah mengajarkan arti kehidupan dengan penuh rasa kasih sayang yang tidak akan pernah terbalas. Terimakasih kepada kedua orangtua Rafif yang telah menghantarkan Rafif sampai dengan titik ini, semoga gelar ini menjadi berkah di kehidupan Rafif dan keluarga Rafif dan semoga Rafif bisa menjadi seseorang yang dapat kalian banggakan. Tulisan ini juga Rafif persembahkan untuk Maulida Sahfira Yasmin dan Muhammad Kalendra Atharya selaku isteri dan anak Rafif telah memberikan dukungan dan kehangatan sehingga selama proses penulisan tesis ini Rafif dapat menyelesaikannya dengan rasa nyaman. Semoga dengan gelar baru ini dapat menjadi berkah dan sebagai pembuka pintu rezeki bagi keluarga Rafif.

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rafif Ridwan  
NIM : 2320215310135  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 2 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Rafif Ridwan

NIM. 2320215310135

**RIDWAN, MUHAMMAD RAFIF, 2026. LEGALITAS SERTIFIKASI PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL (STUDI PADA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DI KALIMANTAN SELATAN). Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum., 138 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Obat merupakan salah satu bagian yang penting di dalam dunia kesehatan, dimana obat dapat meningkatkan persentase penyembuhan pada suatu penyakit. Masih banyak masyarakat yang menggunakan obat tradisional sebagai media untuk penyembuhan penyakit yang sedang diderita. Hal ini dikarenakan penggunaan obat tradisional sudah digunakan oleh nenek moyang manusia sejak dulu kala, salah satu contohnya adalah Masyarakat dari suku Dayak di Pulau Kalimantan. Selain obat tradisional, sediaan bahan alam juga dapat dibuat menjadi suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis. Sebelum obat tradisional dan suplemen kesehatan dapat diedarkan ke masyarakat umum, produk sediaan bahan alam tersebut perlu melalui berbagai macam pengujian dan tahapan-tahapan yang telah disyaratkan pemerintah sebelum bisa beredar luas. Di Indonesia, peredaran sediaan bahan alam tersebut diatur oleh beberapa regulasi, seperti Undang-Undang, Peraturan Kementerian Kesehatan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Regulasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman atau tidak terbukti secara ilmiah. Salah satu tahapan yang paling penting dan menjadi aspek utamanya adalah pada tahapan sertifikasi CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik). Namun disini, yang menjadi permasalahannya adalah untuk mendapatkan sertifikasi CPOTB sendiri tidaklah mudah melainkan memerlukan waktu yang lama dan tentunya biaya yang besar. Maka dari itulah mengapa peneliti menyebut bahwa sertifikasi CPOTB ini menjadi salah satu faktor yang menghambat beredarnya sediaan bahan alam secara legal dan aman. Memang sudah banyak produk bahan alam yang sudah beredar dan memiliki sertifikat CPOTB, akan tetapi yang memiliki itu semua adalah perusahaan-perusahaan yang besar yang memiliki modal yang tinggi. Sedangkan, bagaimana dengan industri obat tradisional yang memiliki modal rendah, seperti pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Sertifikasi CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) menjadi salah satu faktor penghambat legalitas obat tradisional bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi Sertifikasi CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) yang menjadi salah satu faktor penghambat legalitas obat tradisional bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Penelitian ini berupaya menganalisis lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) yang menjadi penghambat Legalitas Obat Tradisional Bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Diharapkan dengan penelitian ini bisa menjadi pedoman atau pegangan bagi masyarakat terkhususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada kajian terhadap aturan hukum tertulis dan putusan pengadilan yang relevan, dengan sifat penelitian metode penelitian deskriptif, pendekatan penelitian studi kasus, dan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan ditiga tempat berbeda, yaitu Balai Besar Badan Pengawas Obat dan Makanan Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, dan PT. Unggul Barokah Attadawi, di Banjarmasin. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh industri obat tradisional yang sudah memiliki sertifikat CPOTB dan BPOM di Kalimantan Selatan yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan dan pembinaan sertifikasi CPOTB di Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer, *interview* (Wawancara), dan Teknik Pengumpulan Data Sekunder, Dokumen dan Studi Pustaka. Dengan teknik analisis data yang digunakan adalah pengolahan tabulasi data.

Peneliti menemukan adanya kesenjangan yang besar antara jumlah pelaku usaha dengan kepemilikan sertifikat. Dari 281 pelaku usaha berkode KBLI 21022 (Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia) di Kalimantan Selatan, hanya sekitar 7 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat CPOTB. Faktor penghambat utama yang ditemukan meliputi, 1) Meskipun sertifikasi CPOTB dilakukan secara bertahap, persoalan biaya dan sumber dalam pemenuhan standar bangunan dan peralatan higienis memerlukan modal besar yang sulit dijangkau oleh pelaku industri obat tradisional, 2) Integrasi data sangat diperlukan untuk koordinasi yang lebih kuat antara Balai Besar BPOM di Banjarbaru dan Dinas PMPTSP untuk melacak dan membina pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat CPOTB agar dapat diberikan pembinaan dan pendampingan, 3) Hambatan sistem yang gangguan pada server sistem perizinan seperti Online Single Submission (OSS) dapat

menghambat kelancaran proses perizinan, 4) Meskipun Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pasal 14 Ayat 1-3 menyatakan pinjaman hingga Rp100.000.000,00 tidak memerlukan agunan tambahan, akan tetapi pada fakta lapangannya penerima KUR tetap diminta untuk menyertakan agunan tambahan oleh pihak bank. Adapun saran dari peneliti mengenai peran yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut, 1) Pemerintah dapat membuat kebijakan “Penyediaan Sarana Bersama” yang mana pemerintah dapat memfasilitasi pendirian fasilitas produksi obat tradisional yang sudah tersertifikasi CPOTB yang dapat disewa atau digunakan secara bersama-sama oleh dua atau lebih dari industri obat tradisional, 2) Balai Besar BPOM di Banjarbaru harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas PMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk saling berintegrasi mencari tahu mana pelaku industri obat tradisional yang memiliki kegiatan usaha dengan kode KBLI 21022 tetapi belum memiliki sertifikat CPOTB agar dapat diberikan pembinaan atau sosialisasi secara langsung, 3) Pemerintah dapat menggunakan teknologi *Cloud Computing* dengan fitur *Auto-Scaling*, sehingga situs tidak akan pernah lagi mengalami "Down" atau gangguan lagi, 4) Pemerintah dapat membuat kebijakan “Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit”. Dengan kebijakan Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit ini dapat meringankan beban para pelaku industri obat tradisional

**RIDWAN, MUHAMMAD RAFIF, 2026. LEGALITAS SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) STUDI DI KALIMANTAN SELATAN.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum.,** 139 Halaman.

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci: CPOTB; Obat Tradisional; Legalitas; Usaha Mikro dan Kecil; Kalimantan Selatan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa Sertifikasi CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) menjadi salah satu faktor penghambat legalitas obat tradisional bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi Sertifikasi CPOTB yang menjadi salah satu faktor penghambat legalitas obat tradisional bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian metode penelitian deskriptif, pendekatan penelitian studi kasus, dan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan ditiga tempat berbeda, yaitu Balai Besar BPOM di Banjarbaru, Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan, dan PT. Unggul Barokah Attadawi, di Banjarmasin. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh industri obat tradisional yang sudah memiliki sertifikat CPOTB dan Balai Besar BPOM di Banjarbaru yang bertanggung jawab langsung atas pengawasan dan pembinaan sertifikasi CPOTB di Kalimantan Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer, wawancara, dan teknik pengumpulan data sekunder, dokumen dan studi pustaka. Dengan teknik analisis data yang digunakan adalah pengolahan tabulasi data.

Sertifikasi CPOTB secara bertahap masih memberikan hambatan bagi pelaku industri obat tradisional, persoalan biaya dan sumber dalam pemenuhan standar bangunan dan peralatan higienis memerlukan modal besar yang sulit dijangkau oleh pelaku industri obat tradisional. Peran yang sudah dilakukan pemerintah sudah cukup baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidak sempurnaan. pemerintah untuk meringankan beban dan memberikan kemudahan bagi para pelaku industri obat tradisional, yaitu sebagai berikut membuat kebijakan pro-UMKM, memberikan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan, memberikan fasilitasi perizinan dan akses, serta memberikan akses permodalan.

**RIDWAN, MUHAMMAD RAFIF, 2026. LEGALITY OF CERTIFICATION OF GOOD TRADITIONAL MEDICINE MANUFACTURING METHOD (CPOTB) STUDY IN SOUTH KALIMANTAN.** *Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum., 139 Pages.*

### **ABSTRACT**

**Keywords:** *CPOTB; Traditional Medicine; Legality; Micro and Small Enterprises; South Kalimantan.*

*This study aims to determine whether Good Manufacturing Practices for Traditional Medicines (CPOTB) certification is a factor hindering the legality of traditional medicines for micro and small businesses. It also aims to determine the government's role in addressing this issue.*

*This is an empirical legal research study, employing a descriptive method and a case study approach. The data sources used are primary and secondary data. The research took place at three different locations: the BPOM (National Agency of Drug and Food Control) Office in Banjarbaru, the PMPTSP (National Agency of Drug and Food Control) Office in South Kalimantan Province, and PT. Unggul Barokah Attadawi in Banjarmasin. The population comprised all traditional medicine industries with CPOTB certification, as well as the BPOM Center in Banjarbaru, which is directly responsible for supervising and fostering CPOTB certification in South Kalimantan. Data collection techniques used included primary data collection, interviews, secondary data collection, documentation, and literature review. Data analysis included data tabulation.*

*The gradual rollout of CPOTB certification continues to present obstacles for traditional medicine industry players. Costs and resources required to meet building and hygienic equipment standards require substantial capital, which is difficult for traditional medicine industry players to afford. The government's role has been quite positive, but its implementation remains imperfect. The government's efforts to ease the burden and provide convenience for traditional medicine industry players include creating pro-MSME policies, providing outreach, coaching, and mentoring, facilitating licensing and access, and providing access to capital.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Karena atas Rahmat dan Karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan waktuyang diharapkan. Adapun Tesis yang penulis angkat berjudul “LEGALITAS SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) STUDI DI KALIMANTAN SELATAN”.

Penulis dalam melakukan penelitian dan penyusunan tesis ini banyak mendapat bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati izinkan penulis memberikan penghormatan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Ibu Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, dan saran serta pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis baik selama menjalani perkuliahan sampai menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk dapat

menyempurnakan penelitian tesis ini;

5. Ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen penguji yang telah memberikan masukan kepada penulis untuk dapat menyempurnakan penelitian tesis ini;
6. Para Dosen pengajar Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama penulis berkuliah;
7. Seluruh karyawan tata usaha Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah;
8. Bapak Mahyuni, S.Pd., M.T., dan Ibu Tenny Rusmiati, S.H., selaku kedua orang tua penulis yang dijadikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
9. Bapak Soleman, S.E., dan Ibu Siti Hadijah, S.Pd., selaku kedua mertua saya yang telah memberikan bantuan saat saya menyelesaikan tesis ini;
10. Maulida Sahfira Yasmin, S.H., selaku Isteri penulis tercinta yang selalu memberikan dukungan dan berbagai bantuan selama penulis menyelesaikan tesis ini;
11. Muhammad Kalendra Atharya, selaku anak penulis tercinta yang selalu memberikan emosi positif dan kebahagiaan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini;

12. Rifqi Fadhli Ramadhan, S.Pd., S.H., M.H., selaku teman satu angkatan penulis yang selalu memberikan dorongan, bantuan, hingga selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
13. Muhamma Khosyi Ahnaf, S.Pd., dan Muhammad Yusfiannor Hidayat, S.Ak. selaku teman saya yang telah memberikan masukan penting dan membantu penulis menemukan ide-ide selama menyelesaikan tesis ini.

Banjarmasin, 6 Februari 2026  
Penulis,

Muhammad Rafif Ridwan  
NIM. 2320215310135

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS .....	iv
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
E. Tinjauan Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian.....	24
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	41

BAB II	PENYEBAB PENGHAMBAT SERTIFIKASI CPOTB DALAM IMPLEMENTASI LEGALITAS OBAT TRADISIONAL PADA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DI KALIMANTAN SELATAN	
	A. Legalitas Obat Tradisional.....	43
	B. Sertifikat CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik).....	52
	C. Sertifikasi CPOTB sebagai Penghambat Legalitas Obat Tradisional di Kalimantan Selatan.....	98
BAB III	PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI SERTIFIKASI CPOTB YANG MENGHAMBAT LEGALITAS OBAT TRADISIONAL PADA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DI KALIMANTAN SELATAN	
	A. Peran Yang Sudah Dilakukan Pemerintah.....	107
	B. Peran Pemerintah Yang Sudah Dilakukan Oleh Pelaku Usaha.....	119
	C. Peran Yang Seharusnya Dilakukan Pemerintah.....	127
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	132
	B. Saran .....	133
	DAFTAR PUSTAKA .....	135
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	139

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1	Proses Penerbitan Izin Edar (IE) Dari Sediaan Bahan Alam.....	51
-----------	---	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Daftar Pelaku Usaha Yang Sudah Memiliki Sertifikat CPOTB Di Kalimantan Selatan.....	100
Tabel 2.2	Daftar Pelaku Usaha Yang Masih Aktif Menggunakan KBLI 21022.....	100